

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

DITERIMA DARI : TERMohon
NO. 127.01.12.32 / PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : JUMAT
TANGGAL : 3 MEI 2024
JAM : 10.45 WIB

Jakarta, 3 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 127-01-13-32/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang untuk Wilayah Provinsi Maluku Utara

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com;

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
3. Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357
5. Raden Liani Afrianty, S.H. NIA: 10.01780

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 6. | Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |
| 7. | M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028; email aps.hukum.2@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....
Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 127-01-13-32/PHPU-DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Bulan Bintang sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, **“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
 - 5) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu yaitu terkait pengurangan suara dan penambahan suara. Dalil ini pun tidak disertai dengan menunjuk lokasi spesifik dimana terjadinya pengurangan dan penambahan suara dan juga tidak disertai dengan alat bukti yang cukup. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
 - 6) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon, namun setelah dicermati dalil dan tabel mengenai persandingan suara yang didalilkan oleh Pemohon, isinya tidak jelas baik mengenai selisih jumlah suara yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Partai Bulan Bintang dalam pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan V Halmahera Selatan maupun tidak jelas mengenai alat bukti yang digunakan;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon yang didalamnya menguraikan adanya pengurangan suara Pemohon, ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap adanya pengurangan suara yang dimaksud Pemohon, tidak menjelaskan secara detail terkait tempat terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga adanya pengurangan suara Pemohon, dan juga Pemohon gagal dalam menyajikan bukti-bukti terkait adanya pengurangan suara Pemohon;
- 3) Bahwa permohonan Pemohon yang didalamnya menguraikan adanya penambahan suara bagi calon Anggota DPRD lain, ternyata tidak disertai dengan kronologi lengkap adanya penambahan suara yang dimaksud Pemohon, tidak menjelaskan secara detail terkait tempat terutama pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diduga adanya penambahan suara untuk Anggota DPRD lain, dan juga Pemohon gagal dalam menyajikan bukti-bukti terkait adanya penambahan suara yang dimaksud oleh Pemohon;
- 4) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Anggota DPRD lain bukanlah persoalan mengenai perselisihan hasil namun berkaitan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara, sehingga apa yang didalilkan Pemohon dalam posita, tidak jelas dan kabur;
- 5) Bahwa dalam perkembangannya, Pemohon telah mencabut gugatan/permohonan perkara *a quo* secara lisan pada sidang pendahuluan Hari Selasa tanggal 30 April 2024 dengan alasan kekurangan/tidak cukup bukti;

- 6) Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon **DALAM EKSEPSI** adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan ini, dan sekaligus di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan di Daerah Pemilihan V adalah sebagai berikut (**Bukti T-1 s/d Bukti T-3**)

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL V

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DAPIL V

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Irsan Ahmad (PBB)	554	1682
2.	Irfan Djalil (PAN)	618	1639
3	Rusdtam Djalil (Demokrat)	1035	1698

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon, Pemohon tidak cermat dalam mendalilkan persandingan suara menurut Termohon dan Pemohon, karena tidak dijelaskan mengenai berapa selisih yang pasti antara suara Pemohon dengan yang ditetapkan oleh Termohon. Tidak cermatnya Pemohon dalam mempersandingkan perolehan suara justru membingungkan, terlebih Pemohon tidak menjelaskan konteks perbedaan persandingan hasil suara terutama antar peserta Pemilihan Umum;
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, dan Kecamatan Mandioli Selatan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) suara. Pemohon juga mendalilkan bahwa terjadinya pengurangan suara tersebut karena adanya perubahan form plano dan form C Hasil dan C Salinan serta D Hasil. Terhadap dalil tersebut, menurut Termohon dalil terjadinya pengurangan suara adalah hal yang tidak berdasar, dan Termohon jelaskan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi pengurangan suara dimana saja, dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat kecamatan. Padahal jika Pemohon menyebut adanya perubahan antara C Hasil dengan D Hasil, harusnya Pemohon menyebutkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana saja yang terjadi adanya pengurangan surat suara yang kemudian dicocokkan dengan hasil yang ada di Kecamatan;
 - b) Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
 - c) Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung (termasuk dalam hal ini ada pengurangan suara), maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari

tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu;

- d) Bahwa faktanya, tidak terjadi pengurangan suara baik di Kecamatan Bacan Timur (**Bukti T-6**), Kecamatan Bacan Selatan (**Bukti T-7**), dan Kecamatan Mandioli Selatan (**Bukti T-8**). Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus pada proses rekapitulasi dan penetapan suara pada tingkat Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, dan Kecamatan Mandioli Selatan (**Bukti T-4**);
 - e) Bahkan pada proses penetapan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan juga tidak terjadi pengurangan suara (**Bukti T-5**);
 - f) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara yang dilakukan Termohon pada Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, dan Kecamatan Mandioli Selatan, tidak terbukti.
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara bagi calon Anggota DPRD lain yang terjadi pada Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, dan Kecamatan Mandioli Selatan sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) suara. Pemohon juga mendalilkan bahwa terjadinya penambahan suara tersebut karena bantuan penyelenggara ditingkat Kecamatan dan Kabupaten baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Bawaslu. Terhadap dalil tersebut, menurut Termohon dalil terjadinya penambahan suara adalah hal yang tidak berdasar, dan Termohon jelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi penambahan suara dimana saja (penambahan untuk Anggota DPRD lain), dan hanya menyebutkan penambahan suara secara umum pada tingkat kecamatan. Permohonan pemohon menjadi tidak jelas karena tidak menunjuk lokasi secara khusus (dalam hal ini TPS) yang diduga ada penambahan suara;
 - b) Bahwa faktanya, tidak terjadi penambahan suara baik di Kecamatan Bacan Timur (**Bukti T-6**), Kecamatan Bacan Selatan (**Bukti T-7**), dan

Kecamatan Mandioli Selatan (**Bukti T-8**). Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus pada proses rekapitulasi dan penetapan suara pada tingkat Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, dan Kecamatan Mandioli Selatan (**Bukti T-4**);

- c) Bahkan pada proses penetapan hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan juga tidak terjadi penambahan suara (**Bukti T-5**);
- d) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara yang dilakukan Termohon pada Kecamatan Bacan Selatan, Kecamatan Bacan Timur, dan Kecamatan Mandioli Selatan, tidak terbukti.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024, sepanjang hasil pemilu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara pada Daerah Pemilihan V;
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Irsan Ahmad S.H	554
2.	Irfan Djalil	618
3.	Rusdtam Djalil	1035

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon


1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.



3. Imam Munandar, S.H.



4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.




.....

7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



.....

8. Yuni Iswanto, S.H.



.....

9. Firman Yuli Nugroho, S.H.



.....

10. Nurhidayat, S.H.



.....

11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



.....

12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



.....

13. Farih Ihdal Umam, S.H.



.....

14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



.....

15. Andres April Yanto, S.H.



.....

16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.



.....

17. Djanur Suwarsono, S.H.



.....

18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



.....

19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



.....

20. Joni Khurniawan, S.H.



.....